

Jurnal Manajemen Pelayanan Publik

Corruption Cases In Banking Practices

**Budaya Organisasi Pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Sumedang**

**Transforming The Spirit Of New Public Service
Into Public Management Reform In Indonesia**

**Kebijakan Sanksi Administrasi BPHTB Untuk Pemberian
Hak Baru Atas Tanah di Provinsi DKI Jakarta
Dalam Perspektif Collaborative Governance**

**Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate
Governance (GCG) Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia
(Jasindo)**

**Corporate Entrepreneurship In SMEs:
A Systematic Mapping Study**

**Analisis Pengaruh dari Corporate Governance
Perception Index (CGPI), dan Kebijakan Dividen
Terhadap Nilai Perusahaan BUMN**

**Analisis Tax Expenditure
dalam Pengelolaan Keuangan Negara
(Dari Perspektif Pro-Corporate Cash Flow Tax)**

**Jurnal Manajemen
Pelayanan Publik**

Volume : 02

Nomor : 1

Hal. : 1 - 85

**Bandung
Agustus 2018**

Penerbit : Departemen Administrasi Publik, Fisip Universitas Padjadjaran.

Alamat : Jalan Raya Bandung – Sumedang KM 21 Bandung. Online : jurnal.unpad.ac.id/jmpp

Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)

Imam Suwandi¹, Ria Arifianti², Muhamad Rizal³

ABSTRAK

Pelaksanaan *GCG* dalam pengelolaan perusahaan sangat penting karena secara langsung memberikan petunjuk yang jelas bagi perusahaan untuk pengambilan keputusan secara tepat dan bertanggung jawab serta memungkinkan pengelolaan perusahaan secara lebih aman, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan dari mitra usaha. Terdapat sejumlah kendala yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan tersebut pada saat perusahaan berupaya melaksanakan *Corporate Governance* demi terwujudnya prinsip-prinsip *GCG* dengan baik. *GCG* memiliki 4 prinsip dasar yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), Kemandirian (*Independency*), dan Kewajaran (*fairness*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana pelaksanaan prinsip-prinsip *GCG* pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *GCG*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip *GCG* telah dilakukan dilaksanakan di PT. Jasindo, selain itu terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Kata kunci: *Good Corporate Governance, Perusahaan Asuransi*

PENDAHULUAN

Krisis keuangan global yang dialami dunia secara khususnya di Asia dan di Indonesia pada tahun 1997 secara eksplisit menunjukkan bahwa bisnis perlu mengadopsi strategi yang berbeda dalam praktik mereka, kesadaran tentang pentingnya *Corporate Governance* mulai timbul. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (*GCG*) dalam pengelolaan perusahaan sangat penting karena secara langsung memberikan petunjuk yang jelas bagi perusahaan untuk pengambilan keputusan secara tepat dan bertanggung jawab serta memungkinkan pengelolaan perusahaan secara lebih aman, sehingga dapat meningkatkan nilai

perusahaan dan kepercayaan dari mitra usaha. (Ardianingsih, 2012) menyatakan bahwa masalah-masalah kebangkrutan perusahaan erat kaitannya dengan masalah degradasi moral dikalangan pelaku bisnis, masih lemahnya atau tidak adanya sistem *corporate governance* yang baik serta masih rendahnya kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan kepada publik. Belum diterapkannya mekanisme *GCG* yang baik pada perusahaan, ini dapat menjadi penyebab perusahaan atau pihak manajemen untuk memberikan informasi-informasi yang memberi dampak positif terhadap harga saham dan dapat mendorong perusahaan untuk cenderung melakukan manipulasi akuntansi dengan menyajikan informasi tertentu untuk

¹ Mahasiswa Program Magister Administrasi Bisnis, FISIP Unpad; email: imam.suwandi@unpad.ac.id

² Dosen Program Magister Administrasi Bisnis, FISIP Unpad; email: r.arifianti@unpad.ac.id

³ Dosen Program Magister Administrasi Bisnis, FISIP Unpad; email: m.rizal@unpad.ac.id

cenderung melakukan manipulasi akuntansi dengan menyajikan informasi tertentu untuk menghindari terpuruknya harga saham (Susiana dan Herawaty, 2007). Penerapan *GCG* dirasa mampu memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan khususnya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mengurangi tindakan manajer melakukan manipulasi laporan keuangan (Tadjuddin, Anwar, & Hadijah, 2014).

Perusahaan-perusahaan di Indonesia belum mampu melaksanakan *Corporate Governance* dengan sungguh-sungguh hal ini terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia belum sepenuhnya memiliki *Corporate Culture* sebagai inti dari *Corporate Governance* (Kaihatu, 2006). Menurut (Iskander & Chamlou, 2000) krisis ekonomi tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi makro tetapi juga karena lemahnya *Corporate Governance* di negara-negara ini, seperti kurangnya standar hukum dan akuntansi, audit keuangan yang belum dilakukan, tidak adanya peraturan mengenai pasar modal, kurangnya pengawasan dari para komisaris dan terabaikannya hak-hak pemegang saham minoritas. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah kendala yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan tersebut pada saat perusahaan berupaya melaksanakan *Corporate Governance* demi terwujudnya prinsip-prinsip *GCG* dengan baik (Wibowo, 2010). Kendala pemahaman tersebut membuka wawasan bahwa korporat kita belum dikelola secara benar, atau dengan kata lain, korporat kita belum menjalankan governansi (Kaihatu, 2006).

Pada tahun 2002 pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN mulai mengenalkan *Good Corporate Governance* melalui melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek *GCG* pada Badan Usaha Milik Negara. Peraturan ini menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan *GCG* secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip *GCG* sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akun-

tabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah sasaran utama pemerintah Indonesia untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *GCG*. Hal tersebut didukung oleh pendapat Kaihatu (Kaihatu, 2006), yang menyatakan bahwa BUMN merupakan pelaku utama didalam ekonomi Indonesia. Melalui Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER — 01 /MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan *GCG* secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan

keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya.

Penerapan *GCG* diperlukan agar disuatu perusahaan dikelola secara amanah, efisien, profesional, dan tidak merugikan kepentingan *stakeholders*. Salah satu jenis perusahaan yang perlu menerapkan *GCG* adalah perusahaan perasuransian. Perusahaan perasuransian merupakan usaha yang menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung atau pemegang polis dan sekaligus menghimpun dana masyarakat. Dengan kedua peranan tersebut yang semakin berkembang, semakin terasa kebutuhan hadirnya perasuransian yang kuat dan dapat diandalkan. Untuk dapat memenuhi kewajiban perusahaan asuransi terhadap konsumennya, perusahaan perasuransian yang terdiri dari perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi dan perusahaan penunjang usaha asuransi, harus memegang prinsip-prinsip asuransi. Agar perusahaan perasuransian dapat berkembang lebih baik, maka *GCG* juga perlu dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan perasuransian. PT. Jasindo

sebagai perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa asuransi menyadari pentingnya pelaksanaan GCG, terutama guna mendapatkan kepercayaan dari *stakeholders*. Hal ini tercermin dari komitmen untuk menerapkan GCG di perusahaan sejak tahun 1999. Dalam pelaksanaannya, PT. Jasindo menerapkan GCG dengan melakukan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dengan tetap mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/2011 tentang pelaksanaan Praktik GCG di Badan Usaha Milik Negara. Sebagai perusahaan asuransi, pelaksanaan GCG ini juga mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.

KAJIAN PUSTAKA

Good Corporate Governance (GCG)

Tiga teori fundamental yang berkontribusi pada munculnya *good corporate governance*, yaitu *agency theory*, *stewardship theory*, dan *stakeholders theory* (Iramani, Mongid, & Muazaroh, 2018). Teori pertama adalah *agency theory* yang menjelaskan hubungan antara suatu otoritas (prinsipal), yang merupakan pemegang saham, dan agennya, yang bisa jadi seorang manajer, yang memiliki kepentingan berbeda. Seorang manajer cenderung untuk memenuhi tujuan pribadi daripada pemegang saham. Selain itu, informasi tentang perusahaan lebih banyak dimiliki oleh manajer, karena manajer lebih sering berhadapan dengan kondisi perusahaan daripada pemilik perusahaan, sehingga risiko manajemen laba mudah terjadi (Hanifah, 2015; Mediaty, 2013; Wiyadi, Veno, & Sasongko, 2015). Agen atau agensi dipekerjakan oleh satu atau lebih orang, yang disebut prinsipal, berdasarkan kontrak dan diberi kompensasi oleh prinsipal untuk mencapai hasil yang diinginkan untuk prinsipal. Karena agen bertindak atas nama prinsipal, prinsipal memberikan beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Miles, 2012).

Dalam hubungannya dengan *corporate governance* teori tersebut memiliki pandangan bahwa manajemen perusahaan sebagai "agen" bagi pemegang saham, akan bertindak dengan kesadaran penuh untuk kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang bijak dan bijaksana serta adil bagi pemegang saham. Dalam perkembangan selanjutnya, *agency theory* menerima respon yang lebih luas karena dianggap mencerminkan kenyataan. Berbagai gagasan mengenai *corporate governance* telah dikembangkan dengan mengandalkan teori keagenan di mana manajemen dilakukan dengan kepatuhan penuh berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut akan menimbulkan masalah keagenan yang berdampak pada terjadinya kesenjangan informasi atau lebih dikenal dengan asimetri informasi. Masalahnya bisa diatasi dengan pelaksanaan *good corporate governance* (Hamsyi, 2019).

Teori kedua, adalah *stewardship theory* menggambarkan bahwa motivasi manajer tidak semata-mata untuk mencapai tujuan individu, tetapi sebaliknya mengarah pada minat dan pencapaian tujuan organisasi. Manajer akan bertanggung jawab dan bekerja secara optimal sehingga keinginan prinsipal dapat dipenuhi. Adanya hubungan yang baik, rasa saling percaya, dan kerjasama yang baik antara pemegang saham dan manajer akan memfasilitasi pencapaian tujuan bersama. *stewardship theory* memprioritaskan kerja sama dan kolaborasi, berbeda dengan *agency theory* yang menekankan konflik dan pengawasan (Sundaramurthy & Lewis, 2003). *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun *stakeholder* (Kaihatu, 2006)

Teori ketiga adalah *stakeholder theory*. Hubungan yang dianggap penting tidak hanya gubungan antara prinsipal dan manajer saja,

tetapi juga mencakup pihak eksternal perusahaan yang lebih dikenal sebagai *stakeholder*. Bukan hanya kebutuhan perusahaan yang harus dipenuhi, tetapi kepentingan para *stakeholder* juga harus diakomodir oleh perusahaan. Teori ini menjelaskan bahwa para *stakeholder* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberadaan perusahaan untuk pencapaian tujuan dan keberlanjutan perusahaan di masa depan.

Definisi GCG

Menurut Effendi (2009), GCG adalah seperangkat sistem yang bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. GCG secara definitif adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan (Monks & Minow, 2003). Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi dengan benar dan tepat waktu dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan secara akurat, tepat waktu, dan secara transparan semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholders*.

Dalam peraturan menteri BUMN NO: PER-01/MBU/2011 GCG adalah Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Prinsip-prinsip GCG yang terdiri dari transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), kemandirian, dan keadilan (*fairness*) diperlukan untuk mewujudkan kelangsungan bisnis perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (Bambang Gunawan & Budiarmo, 2014; Burak, Erdil, & Altındağ, 2017; Lidiyawati, 2016; Wakarmamu, 2015).

Prinsip-Prinsip GCG

Secara prinsip terdapat 5 prinsip utama dari *Good Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai berikut (Sari, Al Musadieq, & Sulistyono, 2018):

- 1) **Transparansi (*transparency*)**, yaitu keterbukaan di dalam sebuah perusahaan untuk melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan materi dan informasi yang relevan tentang perusahaan tersebut. Prinsip Transparansi pada pelaksanaannya dalam sebuah perusahaan yaitu dengan tersedianya pengungkapan yang tepat waktu, informasi yang jelas dan dapat dibandingkan berdasarkan kinerja keuangan perusahaan, tata kelola perusahaan, kepemilikan perusahaan. Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat waktu tentang kondisi perusahaan. Dapat memberikan peran dalam pengambilan keputusan tentang perubahan mendasar pada perusahaan dan juga mendapatkan keuntungan dari perusahaan.
- 2) **Akuntabilitas (*accountability*)**, yaitu kejelasan fungsi, implementasi dan pertanggungjawaban organ-organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dilakukan secara efektif. Akuntabilitas adalah penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan pembagian kekuasaan antara dewan komisaris, dewan direktur, pemegang saham, dan auditor. Kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan akuntabilitas untuk kinerja organ perusahaan harus diatur dengan tepat, terukur dan sesuai dengan kepentingan pemangku kepentingan sehingga manajemen perusahaan berjalan efektif.
- 3) **Responsibilitas (*responsibility*)** adalah kesesuaian di dalam pengelolaan hukum dan peraturan perusahaan dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Kesesuaian dalam manajemen perusahaan terhadap prinsip-prinsip perusahaan yang sehat dan hukum serta peraturan yang berlaku.

Perusahaan juga harus melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga kelangsungan bisnis terjadi dalam jangka panjang serta mendapat pengakuan sebagai (*Good Corporate Governance*).

- 4) Kemandirian (*Independency*), merupakan situasi dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Independensi adalah suatu kondisi di mana perusahaan dikelola secara profesional dan mandiri dan tidak dapat diintervensi oleh manajemen yang tidak sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Prinsip ini memastikan bahwa masing-masing organ perusahaan menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan perundang-undangnya tidak saling mendominasi dan saling bertanggung jawab, sehingga sistem pengendalian internal yang efektif terwujud dan perusahaan dapat menghindari berbagai macam masalah sehingga kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik dan dinamis.
- 5) Kewajaran (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Secara sederhana kesetaraan atau kewajaran sebagai perlakuan adil dan setara didalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. *Fairness* adalah kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Prinsip ini harus

menjamin adanya perlakuan yang setara terhadap semua pihak terkait terutama pemegang saham minoritas maupun asing.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Objek penelitian adalah bagaimana penerapan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dimana peneliti menentukan sendiri pengambilan sampel dengan cara menetapkan sampel yang dianggap mempunyai informasi kunci pada penelitian ini. Subjek penelitian dari penelitian ini adalah *general manager* PT. Jasindo dan beberapa karyawan PT. Jasindo. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah indepth interview, studi lapangan dan studi literatur serta triangulasi untuk menjaga keabsahan data. Adapun fokus penelitian adalah pelaksanaan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) di PT. Asuransi Jasa Indonesia.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan GCG di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)

PT. Jasindo dapat telah memiliki kebijakan/perangkat GCG yang mejadi acuan dalam mengimplementasikan GCG di PT. Jasindo, yaitu:

1. Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG Code) PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
2. Board Manual (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
3. Audit Committee Charter (Piagam Komite Audit) PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
4. Internal Audit Charter (Piagam Audit Internal) PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

5. Kebijakan Kepatuhan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
6. Kebijakan Mekanisme Benturan Kepentingan (Conflict Of Interest) PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
7. Kebijakan Larangan Pemberian dan Penerimaan Hadiah Atau Suap (Gratifikasi) Di Lingkungan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
8. Mekanisme Pelaporan Penyimpangan atau pelanggaran (*Whistle Blowing*) - Kebijakan Whistleblowing
9. Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
10. Code of Conduct

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa PT. Jasindo telah menerapkan prinsip keterbukaan informasi dengan sangat baik. Implementasi prinsip *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency* dan *fairness* dilakukan sesuai 5 prinsip utama dalam pelaksanaan GCG yang dikemukakan (Sari et al., 2018). Prinsip-prinsip Pedoman GCG yang dilakukan oleh PT. Jasindo tertuang dalam Surat Keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT. PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) No. SKB. 02/SKB/XII/2016 (GCG Code dalam www.jasindo.com) adalah:

Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di PT. Jasindo Transparansi (*Transparency*)

Prinsip transparansi/ keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai perusahaan, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat. Menurut wawancara dengan informan pelaksanaan prinsip *transparency* pada PT. Jasindo dilakukan dengan mengungkapkan informasi keuangan kepada publik melalui laporan keuangan yang teraudit yang di

umumkan secara massal di harian Media Indonesia dan Bisnis Indonesia sehingga masyarakat secara umum dapat melihatnya langsung. PT Jasindo telah melakukan kebijakan perusahaan yang tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan-kebijakan tersebut, selain itu PT. Jasindo sudah mempunyai sebuah sarana khusus untuk mempermudah akses publik untuk mengetahui informasi mengenai PT. Jasindo, berupa portal website dengan alamat www.jasindo.com. Laporan pelaksanaan GCG telah disajikan secara lengkap, akurat, terkini, dan telah disampaikan tepat waktu kepada pihak-pihak berkepentingan (*stakeholders*) sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan-laporan tersebut juga telah dilaporkan secara rutin dan tepat waktu kepada OJK sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK.

Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip *accountability* yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga kinerja Perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien. Menurut wawancara dengan informan pelaksanaan prinsip *accountability* pada PT. Jasindo ditunjukkan dengan ditetapkannya tanggung jawab secara jelas dari masing-masing jajaran yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan. Semua *group head business* dan kantor cabang telah diberikan target dan tanggung jawab masing-masing. *Key Performance Indikator* (KPI) dan target *customer* telah diberikan kepada masing-masing pemangku jabatan. PT. Jasindo mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan perusahaan.

Selain itu informan menambahkan bahwa PT. Jasindo memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan yang disebut *Satuan Pengawasan Internal* (Divisi Pengawasan) yang sangat

kompeten including *reward and penalty system*. PT. Jasindo memiliki ukuran kinerja dari seluruh jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha, strategi, serta memiliki sistem pemberian penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*), di PT. Jasindo ditunjukkan dengan adanya nilai dan budaya perusahaan yang disebut *RAISE (Resourcefull, Agility, Integrity, Synergy dan Excellent Service)*.

Pertanggung-jawaban (*Responsibility*)

Prinsip *responsibility* yaitu kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat. Menurut wawancara dengan informan pada pelaksanaannya PT. Jasindo berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku hal tersebut ditunjukkan dengan adanya *system prudent underwriting*. Selain itu untuk sebagai penerapn prinsip *Responsibility* PT. Jasindo memiliki Pedoman, Sistem, dan Prosedur Kerja seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang tersedia secara lengkap, dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan berpedoman kepada Surat Edaran dari OJK

Informan menyatakan bahwa sebagai warga perusahaan yang baik (*Good Corporate Citizen/GCC*) PT. Jasindo termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*) dimana PT. Jasindo telah memiliki Biro *CSR (Corporate Social Responsibility)* dan Biro PKBL (Bina Lingkungan) yang telah memberikan sumbangan dan hibah serta bantuan kepada para pemohon atau kelompok masyarakat.

Kemandirian (*Independency*)

Prinsip *Independency* yaitu keadaan dimana perusahaan yang dikelola secara

mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat.

Menurut wawancara dengan informan dalam penerapannya PT. Jasindo telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat seluruh jajaran perusahaan secara resmi PT. Jasindo sudah memiliki Surat Edaran (SE) untuk mengatur hal-hal tersebut. Jika ada benturan yang terjadi di dalam pengambilan keputusan di PT. Jasindo, mereka mengungkapkan benturan kepentingan tersebut yang dilengkapi dengan risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Menurut wawancara dengan salah satu pimpinan PT. Jasindo “Jasindo sebagai perusahaan pioneer di bidangnya dipastikan bekerja secara mandiri tanpa pengaruh dari siapapun.”

Keadilan (*Fairness*)

Kesetaraan dan kewajaran (*fairness*), yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan Perusahaan yang sehat. Menurut wawancara dengan informan, PT. Jasindo secara relatif telah memperhatikan kepentingan seluruh pihak-pihak berkepentingan (*stakeholders*) berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran hal tersebut di tunjukkan dimana PT. Jasindo memberikan kesempatan kepada seluruh pihak-pihak berkepentingan (*stakeholders*) untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. Bahkan, PT. Jasindo memiliki Lomba Inovasi yang bisa di ikuti oleh setiap level karyawan.

PT. Jasindo memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, gender, dan kondisi fisik, tetapi hal tersebut disesuaikan dengan kompetensi karyawan yang ditetapkan oleh PT. Jasindo dimana dalam proses *procurement* karyawan ditetapkan syarat-syarat tertentu diantaranya: berpenampilan menarik, sehat jasmani dan rohani, memiliki pendidikan S1 atau D3.

Hambatan dan Kendala Pelaksanaan GCG di PT. Jasa Asuransi Indonesia

Ada berbagai kendala dalam pelaksanaan GCG di PT. Jasindo diantaranya:

1. Kendala pelaksanaan prinsip *transparency*. Tidak semua informasi mengenai PT. Jasindo dapat diakses masyarakat, salah satunya berkenaan dengan data-data pelanggan. Hak pelanggan yang harus dipatuhi PT. Jasindo bahwa seluruh informasi terkait pelanggan bersifat rahasia. maka hal tersebut tidak dipublikasikan secara transparan secara melalui media atau portal website PT. Jasindo. Selain itu, PT. Jasindo merupakan BUMN yang belum *go public* atau belum menjadi perusahaan Tbk.(terbuka)
2. Kendala pelaksanaan prinsip *accountability*. PT Jasindo mempunyai sebuah nilai dan budaya yang disebut *RAISE (Resourcefull, Agility, Integrity, Synergy dan Excellent Service)* pada pelaksanaannya tidak semua karyawan sepenuhnya dapat dan mau melaksanakan nilai dan budaya *RAISE* walaupun bukan sebagian besarnya.
3. Kendala pelaksanaan prinsip *Responsibility*. Sebagai perusahaan BUMN yang bergerak dibidang jasa Asuransi tentu PT. Jasindo telah memberikan *responsibility* yang sangat bagus kepada nasabah, walaupun masih terjadi beberapa masalah kecil di dalam hal teknis yang terjadi karena *miscommunication* dari *customer* dan pihak Jasindo.

4. Kendala pelaksanaan prinsip *Fairness*. Belum semua keputusan dari dewan komisaris atau dewan direksi *fair* dan setara, oleh karena itulah dibentuk Serikat Karyawan (Sekar) dan Komisaris Independent untuk memantau semua masalah yang tidak terselesaikan atau memecahkan masalah yang dinilai kurang adil. Menurut wawancara dengan salah satu pimpinan PT. Jasindo “sepanjang ada kepentingan antara penjual dan pembeli maka yang abadi adalah kepentingan itu sendiri dan keadilan menjadi sesuatu yang *win-win*”

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada PT. Jasindo telah diterapkan dengan baik baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan dilaksanakannya setiap prinsip dari GCG di PT. Jasindo. Prinsip *transparency* yaitu diterapkan dengan adanya website yaitu www.jasindo.com yang dapat diakses dan dilihat secara langsung oleh masyarakat umum sehingga dapat mengetahui informasi-informasi dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PT. Jasindo. Pelaksanaan prinsip *accountability* ditunjukkan dengan adanya satuan pengawas internal (dewan pengawas) yang kompeten, selain itu pula PT. Jasindo memiliki nilai dan budaya tersendiri yang harus di laksanakan oleh setiap karyawan, yaitu *RAISE((Resourcefull, Agility, Integrity, Synergy dan Excellent Service)*. Pelaksanaan prinsip *responsibility* ditunjukkan dengan adanya Program *Customer Sosial Responsibility* dimana di PT Jasindo telah terdapat Biro *CSR (Corporate Social Responsibility* dan Biro PKBL (Bina Lingkungan) yang telah memberikan sumbangan dan hibah serta bantuan kepada para pemohon atau kelompok masyarakat. Pelaksanaan prinsip *Independency* ditunjukkan dengan telah dibuatnya Surat Edaran (SE) resmi untuk mengatur kebijakan, sistem, dan prosedur pe-

nyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat seluruh jajaran perusahaan PT. Jasindo. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip *fairness* PT. Jasindo memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, gender, dan kondisi fisik, tetapi hal tersebut disesuaikan dengan kompetensi karyawan yang ditetapkan oleh PT. Jasindo dimana dalam proses *procurement* karyawan ditetapkan syarat-syarat tertentu diantaranya: berpenampilan menarik, sehat jasmani dan rohani, memiliki pendidikan S1 atau D3. Untuk mengatur dan menjaga benturan kepentingan telah dibuat peraturan melalui Surat Keputusan Bersama No. SKB.005/SKB/I/2013 Tentang Mengenai Kebijakan Mekanisme Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*).

5. Dalam mengimplementasikan GCG pada PT. Jasindo, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan GCG antara lain tidak semua informasi mengenai PT. Jasindo dapat diakses masyarakat, salah satunya berkenaan dengan data-data pelanggan yang bersifat rahasia, tidak semua karyawan sepenuhnya dapat melaksanakan nilai dan budaya *RAISE (Resourcefull, Agility, Integrity, Synergy dan Excellent Service)*, dan kendala yang terakhir adalah belum semua keputusan dari dewan komisaris atau dewan direksi *fair* dan setara karena tidak semua keputusan dapat mengakomodir kepentingan semua bagian atau individu yang ada di PT. Jasindo

DAFTAR PUSTAKA

Ardianingsih, A. (2012). Analisis Mekanisme Corporate Governance Pada Pemberian Opini Audit Dengan Penjelasan Going Concern. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 62–74.

Bambang Gunawan, R. M., & Budiarmo, D. (2014). The Influence of Good Corporate Governance, Ownership Structure and Bank Size to the Bank Performance and Company Value in Banking Industry in Indonesia (A Study on Go-Public National Private Banking Corporation with Foreign Capital Investment During the . *European Journal of Business and Management Online*), 6(24), 2222–2839. Retrieved from <http://www.iiste.org/Journals/index.php/EJBM/article/viewFile/14871/15294>

Burak, E., Erdil, O., & Altindağ, E. (2017). Effect Of Corporate Governance Principles On Business Performance. *Australian Journal of Business and Management Research*, 5(7), 8–21. Retrieved from Institutionalization, Corporate Governance, Business Performance JEL

Hamsyi, N. F. (2019). The impact of good corporate governance and Sharia compliance on the profitability of Indonesia's Sharia banks. *Problems and Perspectives in Management*, 17(1), 56–66. [https://doi.org/10.21511/ppm.17\(1\).2019.06](https://doi.org/10.21511/ppm.17(1).2019.06)

Hanifah. (2015). The Influence Model of Good Corporate Governance and The Mechanism of Asymmetric Information in Minimizing The Practice of Earnings Management in Companies Included In The LQ 45 and Registered On IDX. *International Journal of Business, Economics and Law*, 8(1), 9–17.

Iramani, R. R., Mongid, A., & Muazaroh, M. (2018). Positive contribution of the good corporate governance rating to stability and performance: evidence from Indonesia. *Problems and Perspectives in Management*, 16(2), 1–11. [https://doi.org/10.21511/ppm.16\(2\).2018.01](https://doi.org/10.21511/ppm.16(2).2018.01)

- Iskander, M. R., & Chamlou, N. (2000). *Corporate Governance : A Framework for Implementation*. Washington DC: The World Bank. <https://doi.org/10.1002/bse>
- Kaihatu, T. S. (2006). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 8(1), 1–9.
- Lidiyawati, L. (2016). Analysis on Corporate Governance Influences toward Banking Efficiency with Bank Category as Moderator Variable. *Binus Business Review*, 6(1), 127. <https://doi.org/10.21512/bbr.v6i1.996>
- Mediaty. (2013). The Impact Of Information Asymetry Towards The Quality Of Accrual Earnings With Good Corporate Governance (GCG) As Moderating Variabel. *IOSR Journal of Economics and Finance*, 1(4), 01–05. <https://doi.org/10.9790/5933-0140105>
- Miles, J. A. (2012). *Management and Organization Theory* (First Edit). San Francisco,: Jossey-Bass A Wiley Imprint.
- Monks, R. A. G., & Minow, N. (2003). *Corporate Governance* (Third). Blackwell Publishing Ltd. Retrieved from <http://www.blackwellpublishing.com>
- Sari, R. N., Al Musadieg, M., & Sulisty, M. C. (2018). Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Pt . Pelabuhan Indonesia III (Persero). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 60(1), 90–99.
- Sundaramurthy, C., & Lewis, M. (2003). Control and Collaboration: *Academy of Management Review*, 28(3), 397–415.
- Susiana. & Herawaty, A. 2007. Analisis Pengaruh Independensi, Mekanisme Corporate Governance dan Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan, Simposium Nasional Akuntansi X, Juli, Hal. 1-31.
- Tadjuddin, Anwar, S. M., & Hadijah, S. (2014). Tinjauan Penerapan Good Corporate Governance pada PT . Asuransi Jiwasraya di Kota Palopo. *Jurnal Equilibrium*, 04 (2)(02), 131–146.
- Wakarmamu, T. (2015). The Role of Good Corporate Governance Banking Sector in Supporting Risk Management Principles as the Implementation of Prudential. *European Journal of Business and Managemen*, 7(35), 223–231.
- Wibowo, E. (2010). IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 10(2), 129–138.
- Wiyadi, Veno, A., & Sasongko, N. (2015). Information Asymmetry and Earning Management : Good Corporate. *South East Asia Journal of Contemporary Business Economic and Law*, 7(2), 54–61.